



**P E N E T A P A N**

**Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I NENGAH SURIANA**, NIK. 5105041408690001, lahir di Gunaksa, tanggal lahir 14 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Banjar Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung/email sriwahyunii565758@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 September 2024 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2024/PN Srp, mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Nenek pemohon bernama MEN RUGIG (meninggal tahun 1965) yang merupakan istri dari Kakek Pemohon yang bernama NANG RUGIG (Alm/meninggal tahun 1950)
2. Bahwa Nenek pemohon telah meninggal pada tahun 1965 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 472.12/565/Pem yang diterbitkan oleh Kantor Perbekel Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tertanggal 3 September 2024
3. Bahwa oleh karena kelalaian dari orang tua pemohon tentang kematian dari Nenek pemohon tersebut, hingga kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Nenek pemohon yang bernama MEN RUGIG belum memiliki Akta Kematian

*Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama MEN RUGIG untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka terlebih dahulu haruslah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memeriksa serta memanggil Pemohon serta saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dan selanjutnya dapat memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MEN RUGIG
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon bernama **I Nengah Suriana** datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 1, nama "PAN RUGIG" diubah menjadi "NANG RUGIG";

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Suriana dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105041408690001, tertanggal 17-11-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan Nang Rugig (Alm), tanggal 26 Agustus 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 472.12/565/Pem tanggal 3 September 2024 yang menerangkan Men Rugig (Alm) telah meninggal dunia, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/568/Pem tanggal 3 September 2024 yang menerangkan I Ketut Tisna dan I Nengah Suriana adalah ahli waris dari Alm. Nang Rugig, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Tisna dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105040107600059, tertanggal 17-11-2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari I Ketut Tisna memberikan kuasa kepada I Nengah Suriana, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Ketut Tisna, dengan Nomor 5105041807073171 tertanggal 20-09-2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nengah Suriana, dengan Nomor 5105041807073158 tertanggal 18-04-2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.3/592/Disdukcapil/2024 tanggal 12 September 2024 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menerangkan Men Rugig tidak terdaftar pada Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

1. Saksi I Nyoman Kasi Arta;
2. Saksi Ni Nengah Werni;
3. Saksi Ni Kadek Sri Wahyuni;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-9, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian nenek Pemohon bernama Men Rugig (Alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil"* dan Pasal 44 ayat (1) menyebutkan: *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Silsilah Keturunan Nang Rugig (Alm), menerangkan jika almarhum Men Rugig adalah nenek Pemohon yang merupakan istri dari kakek Pemohon bernama Nang Rugig (Alm) dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Nomor: 472.12/565/Pem tanggal 3 September 2024, yang menerangkan jika almarhum Men Rugig telah meninggal pada tahun 1965 di rumah duka Banjar Dinas Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan jika almarhum Men Rugig adalah nenek Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tersebut menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, jika dilihat dari ketentuan tersebut seharusnya untuk melapor mengenai kematian nenek Pemohon tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan, namun dikarenakan almarhum Men Rugig telah meninggal pada tahun 1965 yang artinya telah meninggal lebih dari 50 (lima puluh) tahun yang lalu, sehingga tidak memenuhi ketentuan tersebut, selanjutnya berdasarkan Surat Panitera

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan, maka berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim sangatlah tepat jika Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian terlebih dahulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa almarhum Men Rugig tidak terdaftar pada Database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dan berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan dari Saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah ternyata kematian almarhum Men Rugig tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang kematian saudara Pemohon perlu dicatatkan dan diperlukan suatu akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berkompeten berkaitan dengan pelaporan dan penerbitan dokumen kependudukan adalah wilayah administrasi Kabupaten Klungkung, sehingga patut dan tepat apabila Pemohon dibebani kewajiban hukum melaporkan kematian nenek Pemohon bernama Men Rugig pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang data kematian Men Rugig yang telah meninggal dunia pada tahun 1965, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Men Rugig;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Rincian Biaya :

- |    |             |     |           |
|----|-------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
|----|-------------|-----|-----------|

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp.	25.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Srp